



P U T U S A N

No. 209 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. JAHAR POHAN;
 - II. ARSYAD SAMOSIR, keduanya beralamat di Desa Paya Bujing, Kecamatan Huristak, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat II dan III/ Pembanding II dan III;

m e l a w a n :

EFENDI DAMANIK, beralamat di Jalan Lintas Portibi, Desa Sitaul-taul Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

d a n :

BAGINDA GERENGAN POHAN, beralamat di Desa Paya Bujing, Kecamatan Huristak, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pembanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Penggugat ada memiliki satu hamparan bidang tanah seluas lebih kurang 17, 5 Ha (tujuh belas koma lima hektar) yang terletak di Desa Paya Bujing (sekarang) wilayah Kecamatan Huristak (dahulu) wilayah Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 209 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang secara hukum sah hak milik Penggugat dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Aek Bongbongan dan tanah milik Pangalompoi Pohan. Dan Faisal Ruki Lubis;
- Selatan berbatas dengan tanah milik Moh. Nur dan Faisal Ruki dan Sipanjang serta tanah milik masyarakat;
- Timur berbatas dengan tanah milik Ahmad Pohan sekarang jalan;
- Barat berbatas dengan Aek Bongbongan;
- Bahwa tanah tersebut di atas, pada tahun 1993 Penggugat peroleh atau dapatkan berdasarkan jual beli dari Tergugat I dan II dan masyarakat Desa Paya Bujing, Kecamatan Huristak;
- Bahwa pada tahun 1997 di atas tanah seluas kurang lebih 3 (tiga) Ha telah Penggugat tanami dengan kelapa sawit dan sekarang telah menghasilkan tandan buah segar (TBS). Kemudian pada tahun 2000 seluas 3,5 (tiga koma lima) Ha lagi Penggugat tanami dengan pohon karet (rambung) dan berkali-kali terbakar dan hanya sebagian yang tumbuh dan tersisa, sehingga pada sekitar bulan Agustus 2006 Penggugat bermaksud menanaminya lagi ternyata telah dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa kemudian pada tahun 2006 Penggugat menanaminya lagi di atas sisa tanah tersebut dengan pohon sawit;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2006, tanpa seijin Penggugat, oleh Tergugat I menguasai secara melawan hukum sebagian tanah Penggugat tersebut seluas kira-kira 1 (satu) Ha dengan cara menebang retas tanaman-tanaman yang ada di atasnya serta memagarinya dengan kawat duri dan melarang Penggugat masuk hendak menanaminya di atas tanah yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Aek Bongbongan dan tanah milik Pangalompoi Pohan;
 - Selatan berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Timur berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Barat berbatas dengan Aek Bongbongan;

Selanjutnya disebut tanah perkara I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2006, tanpa seijin Penggugat, Tergugat II juga menguasainya secara melawan hukum sebagian tanah Penggugat tersebut seluas kira-kira 1,5 (satu koma lima) Ha. Dengan cara membersihkan, mendirikan tiang pagar kayu dan memasang patok-patok serta mengajirnya serta melarang Penggugat masuk di atas tanah tersebut untuk mengelola, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah milik Pangalompoi Pohan;
 - Selatan berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Timur berbatas dengan tanah Faisal Ruki Lubis;
 - Barat berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat I;

Selanjutnya disebut tanah perkara II;

- Bahwa sekitar bulan November 2006, tanpa seijin Penggugat, Tergugat III juga menguasainya secara melawan hukum sebagian tanah Penggugat tersebut seluas kira-kira 2 (dua) Ha. Dengan cara membuat paret serta membongkar 4 (empat) batang sawit dan melarang Penggugat masuk di atas tanah tersebut untuk melakukan perawatan dan panen sawit yang ditanam Penggugat. Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah milik Faisal Ruki Lubis;
 - Selatan berbatas dengan tanah Penggugat;
 - Timur berbatas dengan tanah Ahmad Pohan sekarang jalan;
 - Barat berbatas dengan tanah Penggugat dan tanah si-panjang atau tanah Masyarakat;

Selanjutnya disebut tanah perkara III;

- Bahwa atas perbuatan Tergugat I, II dan III secara hukum tidak ada hak untuk menguasai, mengusahai tanah perkara milik Penggugat, maka secara hukum pula tindakan dan perbuatan Tergugat I, II dan III tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa permasalahan ini telah berulang kali diselesaikan melalui Kepala Desa dan Masyarakat, namun Tergugat I, II dan III tidak juga mengidakhkannya dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 209 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III, maka Penggugat jelas mengalami kerugian materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut :
- Kerugian materiil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I : Harga tanah sekarang di tempat per hektarnya Rp 8.000.000,00;
- Kerugian immaterial : ditaksir Rp 20.000.000,00;
Jumlah = Rp 8.000.000,00 + Rp 20.000.000,00 = Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah) .
- Kerugian materiil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II; Harga tanah per hektarnya di tempat Rp 12.000.000,00;
- Kerugian immateriil : ditaksir Rp 20.000.000,00;
Jumlah = Rp 12.000.000,00 + Rp 20.000.000,00 = Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah);
- Kerugian materiil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III : harga tanah sekarang di tempat per hektarnya Rp 8.000.000,00 + hasil panen buah sawit perbulan per hektarnya 4 ton/ bulan x Rp 700/ kg = Rp 2.800.000,00 x 4 bulan = Rp 11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu Rupiah);
- Kerugian immaterial : ditaksir Rp 20.000.000,00;
Jumlah = Rp 8.000.000,00 + Rp 11.200.000,00 + Rp 20.000.000,00 = Rp 39.200.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa supaya gugatan Penggugat ini tidak hampa dan kelak bernilai guna menjamin kerugian yang dialami Penggugat, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan dapat meletakkan sita jaminan atas harta-harta milik Tergugat-tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- Bahwa agar Tergugat I, II dan III tidak lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini kelak, mohon agar Tergugat-tergugat dibebankan berupa uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) setiap harinya sampai adanya putusan atas perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat-tergugat untuk menghentikan segala kegiatan-kegiatan di atas tanah perkara sebelum adanya keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa segala surat-surat peralihan hak atas tanah berkenaan dengan Penggugat terhadap tanah perkara adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukumnya terhadap tanah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa tanah perkara I, II dan III adalah hak milik yang sah dari Penggugat;
5. Menyatakan sita jaminan terhadap harta-harta milik Tergugat adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II dan III, maka Penggugat mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp 99.200.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah);
7. Menghukum Tergugat I membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah) secara tunai;
8. Menghukum Tergugat II membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta Rupiah) secara tunai;
9. Menghukum Tergugat III membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 39.200.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) secara tunai;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 209 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum masing-masing Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini;

12. Menghukum masing-masing Tergugat-tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan No. 10/Pdt.G/2007/PN.PSP.GNT., tanggal 12 September 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa segala surat-surat peralihan hak atas tanah berkenaan dengan Penggugat terhadap tanah perkara adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan bahwa tanah perkara I, II dan III adalah milik Penggugat;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah perkara I, II dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian pada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Pengugat sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)/ tahun untuk setiap hektar, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;
- Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Pengugat sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah)/ tahun untuk setiap hektar, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah)/ tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap hektar, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 1.274.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II dan III/ Pembanding I, II dan III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 40/Pdt/2009/PT.Mdn., tanggal 23 April 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II dan III/ Pembanding II dan III pada tanggal 10 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II dan III/ Pembanding II dan III diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 06/PDT.KAS/2009/PN.PSP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juli 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 27 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II dan III/ Pembanding II dan III diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 14 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II/ Tergugat II dan III/ Pembanding II dan III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa pada tahun 1996 ada masalah dengan almarhum Baginda Nagori Pohan karena ia ingin menguasai tanah tersebut sesuai dengan patok yang dibuat oleh almarhum orangtuanya, dan Tergugat II menerangkan pada waktu itu tanah terperkara adalah tanah milik almarhum Sutan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 209 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marahusin Pohan dan adik kandungnya almarhum Baginda Malim Pohan (orangtua dari Tergugat I, II;

- Bahwa pada waktu permasalahan tanah tersebut saya sebagai Tergugat II yang menjabat waktu itu sebagai Sekretaris Desa di Desa Payabujing, Kecamatan Huristak, Kabupaten Tapanuli Selatan bersama dengan Hatobangon mendamaikan antara masyarakat Desa Payabujing dengan almarhum Baginda Nagori Pohan, dan pada waktu itu saya bersama dengan pihak Hatobangon berhasil mendamaikan antara masyarakat Desa Payabujing dengan almarhum Baginda Nagori Pohan dan isi dari perdamaian tersebut adalah setiap anggota masyarakat yang ikut membangun persawahan dan bendungan akan mendapat bagian seluas % (setengah) hektar dan tanah bagian masyarakat itulah yang dibeli oleh Penggugat dan almarhum Baginda Nagori pada waktu itu mendapat bagian seluas 5 (lima) hektar, dan selebihnya adalah milik orangtua dari Tergugat I, II (almarhum Baginda Malim Pohan);
- Bahwa Tergugat I, II sangat keberatan atas tindakan dan perbuatan dari Penggugat waktu itu dimana pada tahun 2005 Penggugat patok batas lagi dengan salah seorang penduduk Desa Gunung Manaon, yang bernama Muhammad Nur Hasibuan dan pada waktu itu Penggugat dengan Muhammad Nur Hasibuan memindahkan patok batas yang dibuat pada tahun 1996 itu;
- Bahwa kami sebagai pihak Tergugat I, II merasa heran kenapa Penggugat bersama dengan yang bernama Muhammad Nur Hasibuan penduduk Desa Gunung Manaon berani memindahkan patok/ batas yang dibuat pada tahun 1996 tersebut pada hal yang bernama Muhammad Nur Hasibuan itu sama sekali ia tidak ada memiliki tanah di wilayah tanah perkara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri (tingkat pertama) pada halaman 26 alinea kedua dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan menyatakan bahwa Tergugat I, II membantah atas hak kepemilikan Penggugat, dimana tanah perkara Sub I dan Sub II milik Tergugat I dan II karena tanah tersebut adalah merupakan harta peninggalan almarhum orangtua Tergugat I dan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum Baginda Malim Pohan), berdasarkan bukti surat TI, TII-1, yaitu berupa surat pernyataan :

- Bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu bukti P-4 berupa surat pernyataan tertanggal 27 Juli 1996 adalah tidak benar yang sebenarnya adalah seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar dari Tongku Sahnaran Pohan, almarhum Baginda Hamonangan Pohan, Rukiah Pohan, almarhum Tongku Lobe Pohan, Berlin Pohan dan Baginda Soambangon;
- Bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu bukti P-6 berupa surat pernyataan tertanggal 15 Juli 1996 adalah tidak benar bahwa tanah itu dijual kepada Penggugat;
- Bahwa mengenai bukti P-I, saksi III Baginda Pandapotan Pohan menyatakan tidak benar karena tidak pernah menandatangani surat tersebut (surat pernyataan terlampir);
- Bahwa mengenai bukti P-IV atas nama Baginda Sayur Pohan dan Pengihutan Pohan tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat (surat pernyataan terlampir);
- Bahwa mengenai bukti P-V Tergugat II dan Baginda (Sayur tidak pernah menanda tangani akta No. :105/Barteng/1999, tanggal 4 Januari 1997 (surat pernyataan terlampir);
- Bahwa mengenai bukti P-VI mengenai surat pernyataan tanda tangan kami, surat tersebut tertanggal 15 Juli 2000 tidak benar (surat pernyataan terlampir);
- Mengenai antara bukti P-V dengan P-I transaksi jual beli tahun 1993 sudah berbatas dengan P-V sedangkan P-V dibuat tahun 12997 oleh karena itu bukti P-I dan P-V tidak benar dan jarak antara bukti P-I dengan P-V tidak berdekatan/ bersentuhan karena jarak tanah yang tersebut dalam bukti P-V dengan P-I dengan jarak lebih kurang 72 meter;
- Bahwa mengenai Tergugat III dimana keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi Mangalappoi Pohan menerangkan bahwa Tergugat III telah menanam tanaman jeruk dan mahoni dan Tergugat III membangun parit itu adalah benar, akan tetapi soal tanah tersebut

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 209 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasakan oleh ayah Tergugat III kepada Tergugat III saksi tidak tahu itu karena saksi tak ikut menyaksikan pembagian harta kami;

- Begitu juga dengan keterangan saksi Raja Sahrin Pohan tidak benar, dimana saya berusaha di atas tanah tersebut, saksi menerangkan benar, akan tetapi kalau orangtua Tergugat III mengusahai tanah tersebut saksi tidak tahu, dimana orangtua Tergugat III mulai mengusahai tanah tersebut adalah sejak tahun 1956, sampai saat orangtua Tergugat III membagi-bagikan hartanya kepada kami anak-anaknya yaitu pada tahun 1996, dari pembagian tersebut Tergugat III mendapat 2,5 hektar yaitu sisa penjualan Baginda Samosir kepada Tergugat II dan Hasanuddin Hasibuan karena tanah tersebut semuanya adalah 8,5 hektar;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Baginda Samosir kepada Jahar Pohan dan Hasanuddin Hasibuan masing masing seluas 3 hektar;
- Begitu juga dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat III dimana harta Sub I, Sub II adalah milik dari Tergugat I dan II, dan tanah Penggugat yang dibelinya dari anggota masyarakat Desa Payabujing tidak seluas tanah yang disebut dalam gugatan (17,5 hektar) melainkan hanya seluas 3,5 hektar yang berupa satu hamparan dan letaknya adalah di luar tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II;
- Bahwa pada waktu Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan di lokasi tanah perkara dimana seharusnya para pihak yang berperkara hadir di lokasi perkara, akan tetapi kami sebagai Tergugat sama sekali tidak ada hadir di lokasi tanah perkara tersebut, maka dari itu pihak Penggugat merasa leluasa dan mengatakan ataupun menghunjuk tanah yang diperkarakannya itu dan mengatakan bahwa tanah itulah miliknya;

Dari hal-hal tersebut di atas pihak Tergugat I, II menyatakan dalam memori kasasinya ini dengan tegas menolak putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang dikuatkan pula oleh Pengadilan Tinggi Medan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Medan sama sekali tidak ada membuat suatu pertimbangan yang secara akurat hanya saja mengambil pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada mempertimbangkan atas alat bukti dari Tergugat I, II dan begitu juga dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat I, II;
- Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak juga ada membaca dan mempelajari berita acara persidangan khususnya berita acara sidang di lokasi tanah perkara atas ketidak hadirannya para pihak berperkara di lokasi tanah perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 1 Juli 2009 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal September 2009, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : I. JAHAR POHAN dan II. ARSYAD SAMOSIR, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAHAR POHAN, ARSYAD SAMOSIR tersebut;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 209 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/ Tergugat II dan III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 oleh H. DIRWOTO, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH., dan Dr. H. MUCHTAR ZAMZAMI, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.
TTD/Dr.H.MUCHTAR ZAMZAMI,SH.,MH.

Ketua,
TTD/H.DIRWOTO,SH.

Panitera Pengganti,
TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP.19610313 198803 1 003.



Biaya-biaya Kasasi :

1. Meterai Rp 6.000,00.
2. Redaksi Rp 5.000,00.
3. Administrasi kasasi ... Rp 489.000,00.

Jumlah Rp 500.000,00.

=====